



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2017/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SONY DEWANTARA alias SONY bin SURATMAN.**  
Tempat Lahir : Banjarmasin.  
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 03 April 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Sukamara Perumahan Surya Residence Rt.04  
Rw.02 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin  
Kota Banjarbaru.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Belum Bekerja.  
Pendidikan : Paket C / SMA (Tamat).

**Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 17 Desember 2016, Nomor : SP.Kap/178/XII/2016/Resnarkoba;**

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan 6 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan 15 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Pebruari 2017 sampai dengan 26 Pebruari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan 16 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **SONY DEWANTARA Als SONY Bin SURATMAN** bersalah melakukan tindak pidana **'dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar'** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONY DEWANTARA Als SONY Bin SURATMAN** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Charnophen Zenith Pharmaceuticals (4 butir disisihkan)
  - 1 (satu) buah tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara.**

4. Membebani agar terdakwa **SONY DEWANTARA Als SONY Bin SURATMAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal Februari 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:



**DAKWAAN:**

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa **SONY DEWANTARA Als SONY Bin SURATMAN** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar Pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Sukamara Perumahan Surya Residence Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa jual sudah habis, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa berangkat ke Kota Banjarmasin yaitu tepatnya di Pasar Batuah untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa beli per box nya seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayar semua obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibeli tersebut seharga Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam plastik dan setelah sampai dirumah kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam kamar dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa pindahkan lagi kedalam kamar adik terdakwa. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi Robin ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi Joni juga ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian datang lagi seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian ada lagi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa membeli obat Carnophen Zenith

**Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut terdakwa simpan dalam 1 (satu) tempat yaitu didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru dengan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa simpan di dalam plastik warna putih yang berada didalam kamar adik terdakwa dan ada uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam dan tas tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir paket C / Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain berjalan selama 6 (enam) bulan dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banjarbaru untuk diproses hukum lebih lanjut.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----**

**----- A T A U -----**

**Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**



**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **SONY DEWANTARA Als SONY Bin SURATMAN** pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang berwenang dan mengadili, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa jual sudah habis, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa berangkat ke Kota Banjarmasin yaitu tepatnya di Pasar Batuah untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa beli per box nya seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayar semua obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibeli tersebut seharga Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam plastik dan setelah sampai dirumah kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam kamar dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa pindahkan lagi kedalam kamar adik terdakwa. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi Robin ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi Joni juga ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian datang lagi seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian ada lagi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dan

**Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut terdakwa simpan dalam 1 (satu) tempat yaitu didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru dengan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa simpan di dalam plastik warna putih yang berada didalam kamar adik terdakwa dan ada uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam dan tas tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir paket C / Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain berjalan selama 6 (enam) bulan dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banjarbaru untuk diproses hukum lebih lanjut.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Februari 2017 Nomor 40/Pid.Sus/2017/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Februari 2017 Nomor 40/Pen.Pid/2017/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, S.E :**

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan kepada Penyidik POLRES Banjarbaru dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi bersama rekan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita dirumah yang beralamatkan di Perumahan Surya Residence Jl. Sukamara Rt.004 Rw.002 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan oleh terdakwa didalam plastik warna putih keudian disimpan dilantai dalam kamar adik terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam yang mana tas beserta uang tersebut berada didalam kamar terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan melakukan penyidikan tentang peredaran gelap yaitu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Surya Residence Jl. Sukamara Rt.004 Rw.002 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ada menyimpan dan mengedarkan obat Carnophen Zenith

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pharmaceuticals tanpa ijin, kemudian informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dan saksi bersama rekan langsung menuju kealamat yang dimaksud tersebut dan pada saat saksi bersama rekan sudah berada ditempat tersebut saksi bersama rekan ada melihat beberapa orang laki-laki yang berada dirumah terdakwa dan saksi bersama rekan sempat menanyakan kepada beberapa orang laki-laki tersebut dan dari keterangannya untuk obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dirumah terdakwa. Kemudian saksi bersama rekan langsung menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar dengan disaksi oleh terdakwa dan warga sekitar saksi bersama rekan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan oleh terdakwa didalam plastik warna putih kemudian disimpan didalam kamar adik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam yang mana tas beserta uang tersebut berada didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan atau perawat yang ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari karena terdakwa bukan seorang perawat atau apoteker.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI** :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberi keterangan kepada Penyidik POLRES Banjarbaru dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi bersama rekan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita dirumah yang beralamatkan di Perumahan Surya Residence Jl. Sukamara Rt.004 Rw.002 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan oleh terdakwa didalam plastik warna putih kemudian disimpan dilantai dalam kamar adik terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam yang mana tas beserta uang tersebut berada didalam kamar terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan melakukan penyidikan tentang peredaran gelap yaitu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Surya Residence Jl. Sukamara Rt.004 Rw.002 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ada menyimpan dan mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tanpa ijin, kemudian informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dan saksi bersama rekan langsung menuju kealamat yang dimaksud tersebut dan pada saat saksi bersama rekan sudah berada ditempat tersebut saksi bersama rekan ada melihat beberapa orang laki-laki yang berada dirumah terdakwa dan saksi bersama rekan sempat menanyakan kepada beberapa orang laki-laki tersebut dan dari keterangannya untuk obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dirumah terdakwa. Kemudian saksi bersama rekan langsung menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar dengan disaksi oleh terdakwa dan warga sekitar saksi bersama rekan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan oleh terdakwa didalam plastik warna putih kemudian disimpan didalam kamar adik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam yang mana tas beserta uang tersebut berada didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan atau perawat yang ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari karena terdakwa bukan seorang perawat atau apoteker;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan Ahli **ENDANG KURNIASIH, S.Si,Apt**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan mengedarkan obat Carnophen tanpa izin;
- Bahwa Ahli lulusan dari Sarjana Farmasi Apoteker Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Pemko Banjarbaru Puskesmas Kecamatan Cempaka, diangkat pada tahun 2011;
- Bahwa yang dimaksud dengan Carnophen adalah termasuk obat daftar K (obat Keras), obat tersebut untuk mengobati penyakit rematik dan nyeri otot;
- Bahwa obat Carnophen tersebut sudah tidak boleh diedarkan lagi, sebab obat tersebut telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh badan POM RI berdasarkan surat nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009. Perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi;
- Bahwa maksud dari kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan mendistribusikan atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa secara tanpa hak mengedarkan obat merk carminofein atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dilakukan secara bebas tidak boleh karena hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SONY DEWANTARA alias SONY bin SURATMAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Kota dan keterangan tersebut benar tanpa ada paksaan oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Sat.Resnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita dirumah terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jl. Sukamara Perumahan Surya Residence Rt.04  
Rw.02 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa jual sudah habis, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa berangkat ke Kota Banjarmasin yaitu tepatnya di Pasar Batuah untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa beli per box nya seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayar semua obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibeli tersebut seharga Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam plastik dan setelah sampai dirumah kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam kamar dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa pindahkan lagi kedalam kamar adik terdakwa. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi Robin ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi Joni juga ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian datang lagi seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian ada lagi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut terdakwa simpan dalam 1 (satu) tempat yaitu didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru dengan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa simpan di dalam plastik warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang berada didalam kamar adik terdakwa dan ada uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam dan tas tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain baru berjalan selama 6 (enam) bulan dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Charnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 11939/NOF/2016 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT. LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md. dengan **kesimpulan** : bahwa sediaan tersebut mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Sat.Resnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sukamara Perumahan Surya Residence Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa jual sudah habis, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa berangkat ke Kota Banjarmasin yaitu tepatnya di Pasar Batuah untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa beli per box nya seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayar semua obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibeli tersebut seharga Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam plastik dan setelah sampai di rumah kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam kamar dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa pindahkan lagi kedalam kamar adik terdakwa. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi Robin ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi Joni juga ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian datang lagi seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian ada lagi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut terdakwa simpan dalam 1 (satu) tempat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru dengan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa simpan di dalam plastik warna putih yang berada didalam kamar adik terdakwa dan ada uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam dan tas tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain baru berjalan selama 6 (enam) bulan dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 11939/NOF/2016 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT. LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md. dengan **kesimpulan** : bahwa sediaan tersebut mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb



Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu:

**Kesatu** : Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

**Atau**

**Kedua** : Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **SONY DEWANTARA alias SONY bin SURATMAN** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **SONY DEWANTARA alias SONY bin SURATMAN**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain



sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa jual sudah habis, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa berangkat ke Kota Banjarmasin yaitu tepatnya di Pasar Batuah untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa beli per box nya seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayar semua obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibeli tersebut seharga Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam plastik dan setelah sampai dirumah kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa simpan didalam kamar dan selanjutnya obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa pindahkan lagi kedalam kamar adik terdakwa. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi Robin ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi Joni juga ada membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian datang lagi seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian ada lagi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut terdakwa simpan dalam 1 (satu) tempat yaitu didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru dengan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa simpan di dalam plastik warna putih yang berada didalam kamar adik terdakwa dan ada uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan didalam tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam dan tas tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Carnophen adalah termasuk obat daftar K (obat Keras), obat tersebut untuk mengobati penyakit rematik dan nyeri otot.
- Ahli menerangkan bahwa obat Carnophen tersebut sudah tidak boleh diedarkan lagi, sebab obat tersebut telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh badan POM RI berdasarkan surat nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009. Perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi.
- Ahli menerangkan maksud dari kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan mendistribusikan atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Ahli menerangkan bahwa secara tanpa hak mengedarkan obat merk carminofein atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dilakukan secara bebas tidak boleh karena hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Pertama ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

• **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan masyarakat;





- **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Chamophen Zenith Pharmaceuticals (4 butir disisihkan)
- 1 (satu) buah tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih

Menimbang, bahwa karena telah disalahgunakan Terdakwa maka layak dan patut **dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa karena bernilai ekonomis maka layak dan patut **dirampas untuk Negara.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONY DEWANTARA Als SONY Bin SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dan pidana denda **sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 424 (empat ratus dua puluh empat) butir obat Charnophen Zenith Pharmaceuticals (4 butir disisihkan)
  - 1 (satu) buah tas merk BOSS HUGO BOSS warna hitam
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih

## *Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

## *Dirampas untuk negara.*

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 APRIL 2017 oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **ANDRI NANDA.H.F, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**

2. **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RUDY FRAYITNO, S.H.**